

PILKADA – PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE
2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 480 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 480 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Berita Acara Nomor 180/PL.02.7-BA/3372/2/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 20 November 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 1 halaman